



## ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL KHULAFUR RASYIDIN DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM FISKAL INDONESIA KONTEMPORER

**Ahmad Saiful Anam<sup>a\*</sup>, Sarpini<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf; [234110203002@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:234110203002@mhs.uinsaizu.ac.id), Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; Jl. Ahmad Yani 40, Jawa Tengah

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf; [sarpini@uinsaizu.ac.id](mailto:sarpini@uinsaizu.ac.id), Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; Jl. Ahmad Yani 40, Jawa Tengah

\* Penulis Korespondensi: Ahmad Saiful Anam

### ABSTRACT

*This study examines fiscal policies during the era of the Khulafaur Rasyidin while assessing their relevance to Indonesia's current fiscal system. It employs a qualitative method using a library research approach to collect and analyze data from various sources, including Islamic historical literature, Islamic economics books, academic journals, and regulations related to Indonesia's fiscal system. The findings reveal that several aspects of fiscal policy during the Khulafaur Rasyidin era, such as effective zakat management, the prohibition of usury (riba), and an emphasis on public investment for societal welfare, have strong relevance to the fiscal challenges currently faced by Indonesia. Therefore, this study recommends the adoption of Islamic fiscal principles in the formulation of national fiscal policies to support sustainable and inclusive development. Additionally, the results of this research are expected to provide new insights for policymakers, academics, and economic practitioners in designing a more just, efficient, and equitable fiscal system.*

**Keywords:** Fiscal Policy; Khulafaur Rasyidin; Islamic Economics

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan fiskal pada era Khulafaur Rasyidin sekaligus menilai keterkaitannya dengan sistem fiskal Indonesia masa kini. Kebijakan fiskal pada periode tersebut yang berpijak pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, distribusi yang merata, dan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka untuk menghimpun serta menelaah data dari berbagai referensi, antara lain literatur sejarah Islam, buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait sistem fiskal di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah aspek kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin, seperti pengelolaan zakat yang optimal, larangan riba, serta fokus pada investasi publik demi kesejahteraan, memiliki keterkaitan yang kuat dengan persoalan fiskal Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penerapan nilai-nilai fiskal Islam dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi dalam merancang sistem fiskal yang lebih adil, efektif, dan merata.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal; Khulafaur Rasyidin; Ekonomi Islam

### 1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen fundamental dalam pengelolaan ekonomi negara yang berfungsi mengarahkan distribusi sumber daya, menciptakan pemerataan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal memegang peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui kebijakan perpajakan dan pengeluaran negara. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan fiskal di Indonesia masih menghadapi

sejumlah persoalan struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat, defisit anggaran yang cenderung berulang, serta meningkatnya beban utang negara yang dapat memengaruhi keberlanjutan fiskal jangka panjang [1]. Di samping itu, efektivitas fiskal dalam mengurangi kesenjangan sosial masih menjadi perhatian utama, karena manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat [2]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga perlu diarahkan pada pencapaian keadilan sosial yang lebih optimal.

Dalam sejarah peradaban Islam, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sistem fiskal telah berkembang dengan prinsip utama berupa keadilan, transparansi, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sistem tersebut dikelola melalui institusi Baitul Mal yang bertugas mengatur penerimaan dan distribusi keuangan negara, termasuk zakat, jizyah, kharaj, dan fai'. Mekanisme ini tidak hanya berfokus pada akumulasi pendapatan negara, tetapi lebih menitikberatkan pada distribusi kekayaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas [3]. Keberhasilan sistem ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal berbasis nilai moral dan keadilan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan serta mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Namun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan serta menghubungkan kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin dengan sistem fiskal modern di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek historis maupun konseptual secara terpisah, tanpa memberikan analisis komparatif yang mendalam terkait implementasi dan relevansinya dalam kebijakan fiskal kontemporer. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut peluang integrasi nilai-nilai fiskal Islam dalam sistem fiskal Indonesia sebagai alternatif penguatan kebijakan ekonomi nasional [2].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya, serta menilai relevansinya terhadap sistem fiskal Indonesia saat ini. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan kemungkinan penerapan nilai-nilai fiskal Islam dalam kebijakan fiskal nasional guna menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan fiskal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menyajikan kerangka konseptual yang berkaitan dengan sistem fiskal dalam perspektif ekonomi Islam serta keterkaitannya dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini. Pembahasan dimulai dengan pengenalan instrumen utama dalam fiskal Islam yang menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan dan distribusi ekonomi yang merata. Selanjutnya, dipaparkan praktik pengelolaan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai contoh implementasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam tata kelola keuangan negara. Selain itu, bagian ini juga menyoroti pengelolaan zakat dan wakaf yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Pada bagian akhir, dibahas peluang serta relevansi penerapan prinsip fiskal Islam dalam sistem fiskal Indonesia kontemporer. Uraian ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk memahami pembahasan yang lebih rinci pada subbab berikutnya.

### 2.1. Instrumen Fiskal Islam: Zakat, Wakaf, dan Larangan Riba

Sistem fiskal dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar nilai keadilan dan keseimbangan distribusi kekayaan melalui beberapa instrumen utama, yaitu zakat, wakaf, dan larangan riba. Zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi yang mengalirkan sebagian harta dari kelompok berkecukupan kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat [4]. Selain itu, wakaf berfungsi sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang yang hasil manfaatnya dapat digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya secara berkelanjutan [5]. Sementara itu, larangan riba menjadi prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan menciptakan transaksi yang adil, menghindari eksploitasi, serta membangun sistem ekonomi berbasis kerja sama dan pembagian risiko [6].

## 2.2. Sistem Fiskal Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada era Khulafaur Rasyidin, pengelolaan fiskal negara dilaksanakan melalui institusi Baitul Mal yang berfungsi sebagai pusat administrasi keuangan publik. Sumber penerimaan negara berasal dari zakat, jizyah, kharaj, dan fai', yang kemudian dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Sistem ini dijalankan dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan dalam distribusi. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pengelolaan fiskal mengalami perkembangan signifikan melalui penguatan sistem administrasi dan penataan distribusi keuangan yang lebih terstruktur, sehingga mampu mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih merata [6].

## 2.3. Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam

Dalam praktiknya, zakat pada masa awal Islam dikelola melalui lembaga resmi yang memastikan penyaluran kepada delapan kelompok penerima sesuai ketentuan syariat. Sistem ini terbukti efektif dalam mendukung pengurangan kemiskinan serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam perkembangan modern, zakat masih memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal alternatif dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan [4]. Di sisi lain, wakaf berkembang menjadi instrumen ekonomi produktif yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan jangka panjang melalui pendanaan sektor publik yang berkelanjutan [5]. Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki dimensi produktif yang mendukung pembangunan ekonomi.

## 2.4. Relevansi Fiskal Islam terhadap Sistem Fiskal Indonesia Kontemporer

Sistem fiskal Indonesia saat ini masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan seperti ketimpangan pendapatan, defisit anggaran, serta meningkatnya ketergantungan terhadap pembiayaan utang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dalam sistem fiskal Islam seperti zakat, wakaf, dan larangan riba memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal modern guna meningkatkan pemerataan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Namun, hasil kajian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi antara konsep fiskal Islam dan sistem fiskal konvensional masih belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk merumuskan model integrasi yang lebih aplikatif dalam konteks Indonesia [4];[5].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses kajian kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin serta relevansinya terhadap sistem fiskal di Indonesia saat ini. Dengan demikian, setiap tahapan penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang terstruktur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin serta mengkaji relevansinya dalam sistem fiskal Indonesia kontemporer.

### 3.2. Fokus Penelitian dan Studi Kasus

Penelitian ini berfokus pada analisis instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam, yaitu zakat, wakaf, larangan riba, serta pengelolaan baitul mal pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan studi kasus implementasi di Indonesia sebagai berikut:

#### 3.2.1. Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (berdasarkan laporan BAZNAS tahun 2025)

Data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan laporan resmi, total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara nasional telah mencapai lebih dari Rp30 triliun per tahun jika digabungkan antara BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana tersebut disalurkan ke berbagai program seperti bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

### 3.2.2. Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia (dari data Badan Wakaf Indonesia tahun 2024)

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Data dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa potensi wakaf uang dapat mencapai Rp180 triliun per tahun. Wakaf produktif telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, dan proyek ekonomi berbasis syariah. Namun, realisasi pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan potensinya.

### 3.2.3. Kebijakan Fiskal Indonesia melalui APBN

Dalam konteks fiskal negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih menghadapi tantangan defisit anggaran. Dalam beberapa tahun terakhir, defisit APBN berada pada kisaran 2–3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan dan ketergantungan pada utang menjadi isu yang terus dihadapi. Hal ini menunjukkan perlunya alternatif pendekatan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

### 3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

1. **Data primer:** Literatur klasik Islam dan sumber sejarah yang membahas praktik kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin.
2. **Data sekunder:**
  - a. Buku dan jurnal ilmiah (nasional dan internasional)
  - b. Laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia
  - c. Dokumen APBN dan laporan Kementerian Keuangan
  - d. Regulasi terkait zakat, wakaf, dan perpajakan

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi literatur dari jurnal bereputasi dan buku akademik
- b. Analisis laporan tahunan BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia
- c. Penelusuran dokumen resmi kebijakan fiskal pemerintah
- d. Klasifikasi data berdasarkan tema utama: distribusi kekayaan, pembiayaan sosial, dan stabilitas ekonomi

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan:

- a. **Analisis isi (*content analysis*)** untuk mengkaji prinsip fiskal Islam
- b. **Analisis komparatif (*comparative analysis*)** untuk membandingkan sistem fiskal Islam dan Indonesia
- c. **Analisis studi kasus (*case study analysis*)** untuk mengevaluasi implementasi zakat dan wakaf
- d. **Sintesis tematik (*thematic synthesis*)** untuk merumuskan model integrasi kebijakan

### 3.6. Validitas Data

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan literatur akademik, laporan resmi, dan dokumen kebijakan pemerintah. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data.

### 3.7. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian meliputi:

- a. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian
- b. Pengumpulan data dan literatur
- c. Reduksi dan klasifikasi data
- d. Analisis dan interpretasi data
- e. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin

Kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan fondasi awal sistem keuangan publik dalam sejarah Islam yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola negara [7]. Sistem fiskal pada masa ini berpusat pada lembaga Baitul Mal yang berperan sebagai pengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran negara.

Baitul Mal pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai kas negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang langsung disalurkan kepada masyarakat tanpa penumpukan dana yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip fiskal Islam menekankan perputaran ekonomi yang cepat agar kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai [8].

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, kebijakan fiskal difokuskan pada stabilitas internal negara, terutama dalam penertiban pembayaran zakat oleh masyarakat yang sempat mengalami penolakan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara pada masa Umar bin Khattab, sistem fiskal mengalami perkembangan signifikan melalui institusionalisasi Baitul Mal, pembentukan administrasi keuangan, serta pengaturan distribusi pendapatan negara secara lebih sistematis [9].

Selain itu, Umar bin Khattab juga memperkenalkan sistem pencatatan keuangan negara yang lebih tertib serta kebijakan alokasi dana untuk sektor publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Sistem ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan sejak awal dalam sistem fiskal Islam. Dengan demikian, kebijakan fiskal Khulafaur Rasyidin dapat dikatakan sebagai sistem yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

#### **4.2. Instrumen Fiskal Islam: Zakat, Jizyah, Kharaj, dan Fai'**

Sistem fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin menggunakan beberapa instrumen utama yang menjadi sumber pendapatan negara, yaitu zakat, jizyah, kharaj, dan fai'. Keempat instrumen ini memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem fiskal Islam yang bersifat wajib bagi umat Muslim yang telah memenuhi nisab dan haul. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan [10].

Selain zakat, terdapat jizyah yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai bentuk kontribusi terhadap perlindungan negara. Jizyah bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme partisipasi fiskal yang adil sesuai dengan kewajiban dan hak warga negara. Kharaj merupakan pajak atas tanah produktif yang dikelola oleh negara, sedangkan fai' adalah harta yang diperoleh tanpa peperangan yang kemudian digunakan untuk kepentingan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi instrumen fiskal ini menciptakan sistem pendapatan negara yang stabil dan tidak bergantung pada satu sumber saja. Diversifikasi sumber pendapatan ini menjadikan sistem fiskal Islam lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan perubahan kondisi sosial-politik [8]. Dengan demikian, instrumen fiskal Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

#### **4.3. Baitul Mal sebagai Lembaga Fiskal Negara**

Baitul Mal merupakan lembaga sentral dalam sistem fiskal Islam yang berfungsi sebagai pengelola seluruh pendapatan dan belanja negara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal tidak hanya berperan sebagai kas negara, tetapi juga sebagai institusi distribusi kesejahteraan sosial [7]. Baitul Mal memiliki fungsi utama dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana publik seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai'. Sistem ini memastikan bahwa kekayaan negara tidak terpusat pada kelompok tertentu, tetapi didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada masa Umar bin Khattab, sistem Baitul Mal mengalami perkembangan signifikan dengan diterapkannya sistem administrasi keuangan yang lebih modern. Kajian ini menunjukkan bahwa Umar mulai menerapkan pencatatan keuangan negara secara sistematis, termasuk pembagian anggaran untuk pegawai negara, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial [9]. Selain itu, Baitul Mal juga berfungsi sebagai stabilisator ekonomi, di mana dana yang masuk segera dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat sehingga mencegah terjadinya akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam lebih menekankan pada perputaran ekonomi daripada penimbunan kekayaan. Dengan demikian, Baitul Mal dapat dianggap sebagai bentuk awal dari sistem *treasury* modern yang memiliki fungsi fiskal, sosial, dan ekonomi secara terpadu.

#### **4.4. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Ekonomi**

Zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang memiliki dampak langsung terhadap redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dipandang

sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang efektif dalam menciptakan keseimbangan distribusi pendapatan. Penelitian ini menjelaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memperkuat konsumsi domestik, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi tersebar ke seluruh lapisan masyarakat [10].

Dalam konteks Indonesia, zakat dikelola oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penelitian ini menyebutkan bahwa total penghimpunan zakat nasional mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun dan digunakan untuk berbagai program sosial seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat [9]. Namun demikian, potensi zakat di Indonesia masih belum dimaksimalkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya sistem pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, integrasi zakat dalam sistem fiskal negara menjadi salah satu solusi potensial untuk memperkuat kebijakan fiskal berbasis keadilan sosial.

#### **4.5. Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi**

Wakaf merupakan instrumen fiskal Islam yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf lebih bersifat produktif dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik. Penelitian ini menjelaskan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan aset produktif yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat [11]. Wakaf tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Di Indonesia, penelitian ini mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun [12]. Namun, realisasi pengelolaannya masih belum optimal karena terbatasnya inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan inovasi dalam pengelolaan wakaf agar dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

#### **4.6. Relevansi Larangan Riba dan Integrasi Sistem Fiskal Islam Terhadap Sistem Fiskal Indonesia**

Larangan riba dalam ekonomi Islam merupakan salah satu prinsip fundamental yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan bebas dari praktik eksploitasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba dipandang dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi karena keuntungan hanya mengalir kepada pemilik modal tanpa adanya pembagian risiko dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial serta mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam menawarkan alternatif berbasis prinsip keadilan melalui mekanisme profit and loss sharing yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks sistem fiskal Indonesia, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti defisit anggaran, ketimpangan distribusi pendapatan, serta ketergantungan terhadap pembiayaan utang negara [13]. Penelitian ini mencatat bahwa kondisi ini menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan fiskal nasional yang berkelanjutan. Situasi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan alternatif dalam memperkuat sistem fiskal negara. Salah satu alternatif yang dapat diintegrasikan adalah instrumen fiskal Islam seperti zakat dan wakaf. Zakat memiliki fungsi utama sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan sektor sosial, terutama dalam penanggulangan kemiskinan [14]. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat dalam sistem nasional dapat memperkuat efektivitas kebijakan fiskal tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.

Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang. Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial tanpa menambah beban utang negara [15]. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan wakaf produktif dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal nasional. Secara komparatif, sistem fiskal Islam dan sistem fiskal modern memiliki kesamaan dalam fungsi utama yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi dan redistribusi pendapatan. Namun, perbedaannya terletak pada landasan nilai yang digunakan. Sistem fiskal Islam berlandaskan pada nilai moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual, sedangkan sistem fiskal modern lebih berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi [16]. Penelitian ini menyatakan bahwa integrasi antara kedua sistem tersebut berpotensi menghasilkan model kebijakan fiskal yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin mencerminkan sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Melalui lembaga Baitul Mal, negara menjalankan fungsi pengelolaan dan pendistribusian sumber daya keuangan secara terbuka dan bertanggung jawab dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Berbagai instrumen seperti zakat, jizyah, kharaj, dan fai' tidak sekadar menjadi sumber pemasukan negara, melainkan juga berperan sebagai sarana distribusi kekayaan yang efektif dalam menekan kesenjangan sosial. Sistem ini menekankan pentingnya sirkulasi harta agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Di samping itu, praktik administrasi fiskal yang berkembang, khususnya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang sistematis, tertib, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini menegaskan bahwa sistem fiskal Islam memiliki landasan yang kuat dalam menciptakan keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam kondisi Indonesia saat ini, kebijakan fiskal masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, seperti kesenjangan distribusi pendapatan, defisit anggaran yang terus berulang, serta tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan utang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara optimal. Dalam konteks ini, instrumen fiskal Islam seperti zakat dan wakaf menawarkan potensi yang besar untuk memperkuat kebijakan fiskal nasional, terutama dalam mendukung redistribusi pendapatan dan pembiayaan sektor sosial. Zakat memiliki peran strategis dalam membantu kelompok masyarakat kurang mampu secara langsung, sementara wakaf, terutama yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, pemanfaatan kedua instrumen tersebut masih belum maksimal akibat berbagai hambatan, antara lain rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, kurangnya inovasi dalam pengelolaan, serta belum terbangunnya integrasi yang kuat antara lembaga pengelola dan sistem fiskal negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah yang lebih terarah untuk mengoptimalkan kontribusi instrumen tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan upaya penguatan kebijakan melalui pengintegrasian nilai-nilai fiskal Islam ke dalam sistem fiskal modern secara lebih konkret dan operasional. Optimalisasi zakat dan wakaf dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, dan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan serta efisiensi pengelolaan. Selain itu, pengembangan wakaf produktif perlu terus didorong melalui inovasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa menambah beban fiskal negara. Edukasi dan peningkatan literasi ekonomi syariah juga menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas. Tidak kalah penting, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta sektor swasta perlu diperkuat agar tercipta sistem yang saling terhubung dan efektif. Untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, penelitian lanjutan berbasis data empiris sangat diperlukan guna merumuskan model integrasi yang sesuai dengan karakteristik ekonomi Indonesia. Dengan demikian, perpaduan antara prinsip fiskal Islam dan sistem fiskal nasional diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rahmawati et al., "Peran Kebijakan Fiskal terhadap Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal INOVASI FEB UNMUL*, Vol. 16 No. 1 (2020): Mei, <https://doi.org/10.30872/jinv.v16i1.6108>
- [2] Putri & Hidayat, "Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan," *Jurnal PEDR UNPAR*, Vol. 3 No. 2, 2024: hlm. 108-117, <https://doi.org/10.26593/gcebnb07>
- [3] Syaiful et al., "Analisis Kebijakan Fiskal Islam dan Relevansinya di Indonesia," *CSEJ UMI*, Vol. 8 No. 1, January 2025, e-ISSN: hlm. 2621–8186, <https://doi.org/10.56750/csej.v8i1.1073>
- [4] A. Author et al., "Analisis Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan," *Zenodo*, Vol. 03 No. 1, 2025, hlm. 121-129: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814200>
- [5] B. Author et al., "Wakaf Produktif dan Pembangunan Ekonomi Islam," *Zenodo*, Vol. 3, No. 5, Juni 2025, hlm. 340-349, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15667615>
- [6] M. S. Author, "Larangan Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Teraju, STAIN Kepri*, Vol. 2 No. 2, September 2020, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>
- [7] Aisyah et al., "Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 22 No. 2, hlm. 159-352, Desember 2020, <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9116>

- [8] F. Rahman, “Sistem Ekonomi Islam Masa Khulafaur Rasyidin,” *Triwikrama Journal*, Vol. 9 No. 9, 2025, <https://doi.org/10.9963/fpww3910>
- [9] M. Hidayat, “Baitul Mal dalam Pemerintahan Umar bin Khattab,” *JOVISHE Journal*, Vol. 02 No. 02 (December 2023) hlm. 370-383, <https://doi.org/10.57255/jovishe.v2i2.313>
- [10] D. Sari, “Zakat sebagai Instrumen Fiskal,” *Iltizam Journal*, Vol. 2 No. 4 Desember 2025, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7985>
- [11] A. Fauzi, “Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam,” *JIEF INSURI*, Vol. 5 No. 2 2024, [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).924-934](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).924-934)
- [12] T. Nugroho, “Potensi Wakaf di Indonesia,” *JAEM Journal*, Vol. 5 No. 2 2024, [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).924-934](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).924-934)
- [13] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan APBN Indonesia, 2025.
- [14] A. Yusuf, “Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat Nasional,” *Jurnal Ekonomi Islam STIE AAS*, Vol. 08 No. 02, 2024, <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13610>
- [15] S. Amalia, “Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia,” *Iltizam Journal*, [Vol. 1 No. 2 \(2022\): Juni, https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.597](https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.597)
- [16] R. Zulkifli, “Perbandingan Sistem Fiskal Islam dan Modern,” *JIEM Journal*, 2022. Vol. 6 No. 1, Juni Tahun 2024, <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.933>